

ISLAM DAN EKONOMI DIGITAL: PANDANGAN HISTORIS DAN KONTEMPORER

Tri Wulan Ramadani¹, Salsabila Vearti², Jamilah Tul Jannah³, Al Mustaziduddin⁴,
Dwi Noviani⁵

triwulanranarafa9@gmail.com¹, veartisalsabila@gmail.com², jamila.280718@gmail.com³,
almustaziduddina@gmail.com⁴, dwi.noviani@iaiqi.ac.id⁵

Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya

Article Info**Article history:**

Published Oktober 31, 2025

Kata Kunci:

Ekonomi Islam, Ekonomi Digital, Fintech Syariah, Blockchain, Masa Kini.

ABSTRAK

Teknologi digital telah mengubah cara orang bekerja, berdagang, dan menggunakan barang serta jasa, sehingga muncul perubahan besar dalam sistem ekonomi global, termasuk di dunia Islam. Perubahan ini mengarah pada munculnya konsep baru yang disebut ekonomi digital. Dalam konteks agama Islam, perubahan tersebut membutuhkan penyesuaian terhadap nilai-nilai syariah agar prinsip keadilan, keseimbangan, dan tujuan kebaikan tetap terjaga. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pandangan masa lalu dan saat ini mengenai hubungan antara Islam dan ekonomi digital, serta menganalisis bagaimana prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam perkembangan teknologi modern. Cara penelitian yang digunakan adalah melalui membaca dan menganalisis berbagai buku, jurnal, serta dokumen yang relevan tentang ekonomi Islam dan digitalisasi. Hasil menunjukkan bahwa ekonomi digital memberikan peluang besar bagi perkembangan ekonomi Islam, terutama lewat inovasi seperti fintech berbasis syariah, bisnis online yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan platform zakat digital. Namun, ada juga tantangan seperti ketidaksesuaian dengan aturan syariah, kurangnya regulasi yang jelas, dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Dalam pandangan Islam, teknologi digital boleh digunakan selama sesuai dengan prinsip syariah dan bermanfaat bagi umat. Karena itu, pengembangan ekonomi digital berbasis Islam perlu diarahkan pada sistem yang jujur, adil, dan bebas dari praktik riba, kesamaran, dan keuntungan yang tidak sah. Dengan begitu, ekonomi digital berbasis Islam bisa menjadi solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan di masa kini.

Keywords: *Islamic Economy, Digital Economy, Sharia Fintech, Blockchain, Today.*

ABSTRACT

Digital technology has transformed the way people work, trade, and use goods and services, resulting in major changes in the global economic system, including in the Islamic world. This change has led to the emergence of a new concept called the digital economy. In the context of Islam, this change requires adjustments to Sharia values to maintain the principles of justice, balance, and good intentions. This study aims to examine past and current views on the relationship between Islam and the digital economy and analyze how

Islamic economic principles can be applied to modern technological developments. The research method used was reading and analyzing various books, journals, and relevant documents on Islamic economics and digitalization. The results show that the digital economy offers significant opportunities for the development of the Islamic economy, particularly through innovations such as Sharia-based fintech, online businesses that align with Islamic values, and digital zakat platforms. However, challenges also arise, such as inconsistencies with Sharia rules, a lack of clear regulations, and low public awareness. From an Islamic perspective, digital technology is permissible as long as it complies with Sharia principles and benefits the community. Therefore, the development of an Islamic-based digital economy needs to be directed toward a system that is honest, fair, and free from usury, opaque practices, and illegitimate profits. In this way, an Islamic-based digital economy can be a solution for creating a just and sustainable economic system today.

1. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran umat muslim akan pentingnya sistem ekonomi yang sesuai dengan syariat. Dalam zaman digital sekarang ini, teknologi telah bertransformasi banyak elemen kehidupan manusia, terutama dalam ekonomi dan bisnis. Beragam inovasi teknologi seperti jaringan internet, pengolahan data berbasis awan, data besar, dan kecerdasan buatan telah membuka jalan untuk perubahan besar dalam cara bisnis dan ekonomi berfungsi .

Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sektor ekonomi. Digitalisasi dalam ekonomi tidak hanya merevolusi cara manusia bertransaksi, tetapi juga menghasilkan paradigma baru dalam sistem produksi, distribusi, dan konsumsi secara global. Dalam situasi ini, ekonomi digital menjadi bidang baru yang memerlukan penyesuaian terhadap nilai-nilai, norma, dan prinsip dalam setiap aspek aktivitas ekonomi, termasuk dalam konteks dunia Islam .

Islam, sebagai sebuah agama dan sistem kehidupan yang menyeluruh, menawarkan panduan moral dan etika yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi umatnya. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, keterbukaan, larangan riba, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan bagi terciptanya sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan . Sejarah menunjukkan bahwa sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, umat Islam telah memiliki sistem ekonomi yang cukup maju, yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah, serta berperan penting dalam membangun jaringan perdagangan internasional. Namun, proses globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini menghadirkan tantangan baru dalam menerapkan nilai-nilai tersebut di era digital .

Dalam konteks saat ini, muncul beragam inovasi di bidang ekonomi digital seperti e-commerce, fintech syariah, perbankan digital, serta penggunaan blockchain untuk transaksi keuangan yang memerlukan reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Tantangan utama yang harus dihadapi adalah bagaimana nilai-nilai Islam dapat digabungkan dengan perkembangan teknologi tanpa mengorbankan esensi keadilan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Pertumbuhan populasi mengarah pada pergeseran budaya menuju era baru, di mana orang-orang kini tidak lagi menggunakan uang

konvensional dalam transaksi, tetapi beralih ke cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan mata uang digital. Salah satu yang paling terkenal di kalangan kelas atas saat ini adalah Bitcoin. Bitcoin adalah jenis protocol komunikasi online yang memungkinkan pengguna untuk mengakses mata uang digital. Banyak orang tertarik pada bitcoin karena berbagai alasan. Bisa karena tertarik pada teknologinya, pada cara kerjanya, atau karena melihat peluang untung dari perbedaan harga di pasar. Mata uang ini dibuat oleh seseorang Bernama Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 dan telah digunakan sekitar 62,5 juta dari total 109 juta akun yang ada. Bitcoin menarik perhatian para pelaku ekonomi karena potensinya untuk mengubah sistem pembayaran yang sudah ada, bahkan bisa memengaruhi sistem moneter jika berinteraksi dengan perekonomian suatu negara. Harga Bitcoin cenderung naik turun secara tidak terduga dan sulit diprediksi .

Kelebihan Menggunakan Bitcoin

Sebagai alat pembayaran digital, bitcoin memiliki kelebihan di antaranya .

1. Tidak memerlukan jasa pihak ke tiga
2. Menekan harga jual suatu komoditas
3. Dapat digunakan secara global
4. Memiliki penawaran (demand) yang tinggi
5. Menggunakan sistem desentralisasi
6. Transaksi yang gercatat rapi dan memiliki banyak rekap digital
7. Bitcoin tidak dapat dipalsukan
8. Tidak terpengaruh oleh geopolitik regional dan global
9. Dapat digunakan untuk donasi
10. Blockchain hampir mustahil di retas

Kekurangan Menggunakan Bitcoin

Setiap mata uang pasti memiliki kekurangan yang harus dipertimbangkan oleh para penggunanya. Adapun kekurangan bitcoin Adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada jaminan kehilangan
2. Dapat digunakan dalam transaksi perdagangan ilegal
3. Tidak dapat dilacak
4. Transaksi tidak dapat di batalkan
5. Dapat digunakan sebagai media pencucian uang
6. Penggelapan pajak kekayaan
7. Keterbatasan transaksi

Dalam pandangan islam menurut para ulama di Indonesia, terjadi pro kontra terhadap penggunaan mata uang digital ini dengan berbagai alasan yang melatar belakanginya. Ijtimu Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 melakukan pembahasan tentang Hukum cryptocurrency dan menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram .

Adapun menurut Ketua Komisi Dakwah MUI, KH. Cholil Nafis menerangkan bahwa eksistensi bitcoin sebagai mata uang baru yakni virtual tidak jadi masalah, karena dahulu pun Khalifah Umar bin Khattab bermaksud membuat uang jenis baru dari kulit unta. Adapun penggunaan bitcoin dalam transaksi bisnis, cenderung haram karena eksistensi bitcoin belum diakui negara . Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menyelidiki pandangan historis dan kontemporer tentang hubungan antara Islam dan ekonomi digital, serta bagaimana dasar-dasar ekonomi Islam dapat menjadi etika dalam menghadapi perubahan struktural di zaman modern ini.

Pengertian Ekonomi Digital Menurut Para Ahli

M. A. Manan menguraikan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu disiplin ilmu sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dalam masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Muhammad Abdullah al-Arabi mendefinisikan ekonomi syariah atau ekonomi Islam sebagai sekumpulan prinsip ekonomi yang bersifat universal, diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan keadaan dan waktu yang ada. Menurut Profesor Dr. Zainuddin Ali, Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam terdiri dari berbagai peraturan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, serta mengarahkan aktivitas ekonomi manusia. Selain itu, Dr. Mardani menjelaskan bahwa Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam mencakup kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, dari suatu entitas, baik yang berbadan hukum maupun tidak, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah .

2. METODOLOGI

Dalam penelitian tentang ekonomi Islam digital ini menggunakan metode penelitian Pustaka (library Research). Metode yang diterapkan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Peneliti mengumpulkan data tentang studi dokumen dan studi kasus yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi digital dari sudut pandang Islam. Peneliti mendapatkan informasi dari berbagai sumber seperti majalah, buku, surat kabar, dan artikel ilmiah yang diterbitkan di Jurnal. Untuk menggambarkan situasi yang ada, peneliti dapat mencari solusi terhadap masalah yang muncul pada kasus yang dianalisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Ekonomi Digital, Sebuah kelompok yang dilantik oleh Dewan Penelitian Ekonomi dan Sosial Inggris untuk mengeksplorasi pengaruh ekonomi digital terhadap perkembangan ekonomi Islam. Mereka mengamati bahwa pada tahun 2017, tulisan mengenai ekonomi digital Islam secara luas hanya mengenalinya sebagai ekonomi yang ‘beroperasi terutama melalui teknologi digital, transaksi online yang dilakukan dengan memanfaatkan Internet’, dan merupakan ‘kombinasi dari teknologi serta aktivitas masyarakat’ . Digital yang memicu transformasi digitalisasi di berbagai aspek kehidupan turut memengaruhi aktivitas keseharian masyarakat, terutama para pelaku bisnis. Digitalisasi membuat banyak aktivitas sosial perlahan mulai berpindah dari pola tradisional ke arah digital Perlu diketahui bahwa ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputasi digital, internet, cloud computing, internet of things, artificial intelligence (AI), blockchain, dan big data dalam aktivitas ekonomi . Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan besar dalam tatanan ekonomi global. Ekonomi digital menjadi kini menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi moderen, di mana transaksi, komunikasi, dan produksi nilai ekonomi banyak di lakukan melalui platform digital berbasis internet.

Tantangan Ekonomi Digital Dalam Islam

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh ekonomi digital Islam meliputi: a) Kepatuhan terhadap syariah. Salah satu tantangan utama dalam menggabungkan ekonomi Islam dengan era digital adalah perlunya kepemimpinan yang kuat untuk memantau dan menegakkan prinsip-prinsip syariah dalam semua transaksi serta layanan keuangan; b) Peraturan. Sektor ekonomi digital juga membutuhkan regulasi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Dalam hal ini, tantangannya adalah menciptakan kerangka hukum yang tepat tanpa menghalangi inovasi sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syariah; c) Pendidikan dan kesadaran .

Dampak Ekonomi Digital

Ekonomi digital memiliki dampak baik dan buruk bagi suatu negara. Di satu sisi, ekonomi digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain juga bisa menimbulkan masalah. Misalnya, ada penyalahgunaan teknologi, penipuan online yang merugikan banyak orang, serta penggunaan media yang melanggar norma sosial. Berikut beberapa dampak dari ekonomi digital di Indonesia: a) Pertumbuhan sektor perekonomian. Ekonomi digital membantu meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian Indonesia secara positif. b) Perubahan model bisnis. Ekonomi digital mendorong perubahan cara berbisnis di berbagai industri. Perubahan ini bisa menjadi tantangan bagi pemerintah, tapi juga bisa menjadi jalan untuk pemulihian ekonomi. c) Perubahan tingkah laku manusia. Perubahan ini bisa memberikan manfaat bagi perekonomian negara dan membawa masyarakat masuk ke dalam era ekonomi digital. d) Dampak inflasi. Tingkat inflasi juga bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi, saat ekonomi digital berkembang, penting untuk menjaga stabilitas harga atau inflasi .

Salah satu Intelektual muslim yang paling terkemuka dan paling banyak pemikirannya tentang ekonomi adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki pemikiran yang sangat penting, terutama dalam bidang ekonomi. Pemikirannya tentang ekonomi memegang peranan besar dan perlu dipelajari secara mendalam, karena dapat memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ekonomi Islam di masa depan. Selain ekonomi, pemikiran Ibnu Khaldun juga relevan dalam bidang politik, budaya, dan lainnya . Dalam konteks Islam, perkembangan ekonomi digital merupakan bagian dari dinamika sosial yang perlu diarahkan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam melihat teknologi sebagai alat yang bisa digunakan untuk mencapai kemaslahatan umat, selama penggunaannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan hukum Islam. Karena itu, digitalisasi ekonomi bisa diterima bahkan didorong, asalkan dilakukan dalam batasan etika dan hukum syariah. Prinsip seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir harus menjadi dasar dalam setiap kegiatan ekonomi digital .

Ekonomi digital yang didasarkan pada nilai Islam dapat dilihat melalui berbagai inovasi seperti fintech syariah, e-commerce halal, serta platform zakat dan wakaf digital. Fintech syariah, contohnya, memudahkan transaksi keuangan dengan prinsip bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, tanpa menggunakan bunga atau unsur riba. Di sisi lain, blockchain, sebagai teknologi penyimpanan data yang terdesentralisasi, bisa menjadi alat penting untuk menjaga transparansi dan membangun kepercayaan masyarakat dalam transaksi digital. Dalam pandangan Islam, transparansi ini sesuai dengan konsep hisbah, yaitu mekanisme pengawasan yang bertujuan menjaga keadilan dan kejujuran dalam kegiatan ekonomi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi digital telah mengakibatkan perubahan signifikan dalam struktur dan dinamika perekonomian global, termasuk dalam konteks perekonomian Islam. Era digital memunculkan cara pandang baru dalam sistem ekonomi dunia, di mana seluruh proses produksi, distribusi, dan konsumsi tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu tertentu. Digitalisasi menciptakan efisiensi, memperluas pasar, dan menawarkan model bisnis baru yang didasarkan pada teknologi informasi. Namun, di balik kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan, terdapat tantangan serius terkait etika, regulasi, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam perspektif Islam, setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada keadilan, keseimbangan, kejujuran, dan kemaslahatan. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah alat, dan nilai hukumnya tergantung pada cara penggunaannya. Jika

digunakan untuk tujuan yang positif, transparan, dan sesuai syariat, maka penggunaannya diizinkan bahkan dianjurkan. Namun, jika mengandung unsur riba, ketidakjelasan, spekulasi atau perjudian, penipuan, serta kezaliman ekonomi, maka praktik tersebut harus dihindari. Dengan demikian, penerapan teknologi digital dalam perekonomian Islam membutuhkan pemantauan moral dan hukum syariah yang ketat, agar inovasi ekonomi tetap selaras dengan nilai-nilai Islam yang sejati. Perkembangan ekonomi digital, seperti fintech syariah, e-commerce halal, blockchain, dan sistem zakat digital, menunjukkan bahwa Islam bisa beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Fintech syariah, misalnya, menjadi contoh bahwa teknologi modern dapat digunakan untuk memperluas akses keuangan yang sesuai dengan prinsip bagi hasil dan keadilan sosial. Blockchain juga dapat berfungsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik dalam sistem keuangan Islam. Melalui penerapan teknologi ini, prinsip hisbah dalam Islam bisa direalisasikan dalam konteks digital, sehingga tercipta sistem ekonomi yang lebih aman, efisien, dan berintegritas. Meski demikian, integrasi antara ekonomi Islam dan ekonomi digital tidak lepas dari berbagai tantangan struktural dan konseptual. Tantangan tersebut meliputi belum matangnya regulasi hukum syariah dalam ranah digital, kurangnya lembaga sertifikasi halal untuk produk teknologi, rendahnya literasi digital dan keuangan syariah di kalangan masyarakat, serta risiko penyalahgunaan data dan transaksi ilegal. Oleh karena itu, peran aktif dari berbagai pihak — pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, ulama, dan masyarakat — sangat diperlukan untuk membangun ekosistem ekonomi digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dari segi historis, sistem ekonomi Islam telah terbukti mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba telah dikenal dalam praktik perdagangan dan bisnis. Prinsip-prinsip yang sama dapat dijadikan dasar untuk menghadapi era ekonomi digital saat ini. Sementara itu, dari perspektif kontemporer, para ulama dan cendekiawan Muslim berusaha mengembangkan kerangka hukum dan etika baru yang dapat mengakomodasi dinamika ekonomi digital tanpa bertentangan dengan syariat. Dengan pendekatan maqashid al-syariah, ekonomi digital dianggap sah selama menjalankan kemaslahatan dan menghindarkan umat dari kemudaratan. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi digital perlu dipahami bukan hanya sebagai perkembangan teknologi, tetapi juga sebagai bagian dari proses sosial dan moral yang memerlukan arahan spiritual. Islam, yang merupakan agama universal dan fleksibel, tidak menolak kemajuan teknologi, tetapi sebaliknya, mendorong pemanfaatannya untuk memberikan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, masa depan ekonomi Islam di dalam era digital sangat tergantung pada seberapa jauh nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dapat diterapkan dengan nyata dalam praktik ekonomi digital. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip Islam dan inovasi teknologi terkini, ekonomi digital yang berlandaskan Islam berpotensi menjadi alternatif model ekonomi yang lebih etis, transparan, dan berkelanjutan. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan ekonomi sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual dalam kehidupan masyarakat secara global. Oleh karena itu, Islam dan ekonomi digital bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua kekuatan yang dapat saling mendukung untuk membangun tamadun ekonomi yang adil, manusiawi, dan berperadaban di masa depan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Adi, Asriadi Arifin, Mukhtar Lutfi, and Nasrullah Bin Sapa. "Riba Dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah." *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2022): 23–30. <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i2.3488>.

- Alifah, Hatfina Amajida, Leni Magdalena, and Rizka Aina Sibila. "Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 1–12. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.
- Apandi, Ardhi Barkah, Muhammad Iqbal Fasa, and A.Kumedi Ja'far. "Legalitas Dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Bitcoin Sebagai Alat Transaksi." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 2 (2021): 311–20. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i2.702>.
- ardiansyah, Wildan mahendra. Peran Teknologi Dalam Transformasi Ekonomi Dan Bisnis Di Era Digital. *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis*. Vol. 1, 2023. <https://doi.org/10.59561/jmeb.v1i01.89>.
- Arifi Ridwan, raden muhammad arvy. "Transaksi Bitcoin Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" 4, no. 1 (2004): 56.
- Cahaya Putri, Naila, and Helda Mayanti. "Eksistensi Ekonomi Digital Dalam Perspektif Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 2 (2024): 246–55. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion>.
- Fauzi, Muhammad, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, and Fakultas Syariah. "Moral Homo Islamicus (Islamic Man) Dalam Konteks Ekonomi Islam Modern." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1436–41. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4849>.
- Muhammad Masruron. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Ulama Fiqh Klasik Dan Kontemporer." *Tafaqquh* 6, no. 1 (2021): 52–65. <https://doi.org/10.70032/xs0hg576>.
- Permana, Teguh, and Andriani Puspitaningsih. "Studi Ekonomi Digital Di Indonesia." *Jurnal Simki Economic* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.29407/jse.v4i2.111>.
- Ridwan, Mohammad, Abdul Ghofur, Rokhmadi Rokhmadi, and Gama Pratama. "Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun: Sebuah Pendekatan Sosio Historis." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (2023): 113–30. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.8247>.
- Sefthian, Sefthian, Masduki Asbari, and Nofiyanti. "Peran Media Sosial Dalam Komunikasi Bisnis Di Era Ekonomi Digital." *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2, no. 01 (2025): 29–36. <https://doi.org/10.70508/5mxjp089>.